

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1994

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG BANGUNAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 maka ketentuan-ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1982 tidak berlaku lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 57 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan di bidang Bangunan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges Juncto Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1990;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG BANGUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Pemerintah Daerah**, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. **Kepala Daerah**, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. **Dinas Pengawasan Bangunan**, adalah Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. **Wajib Retribusi**, adalah orang atau badan yang memakai atau memperoleh jasa, pekerjaan atau pelayanan yang diberikan oleh Kepala Daerah;

- e. **Badan**, adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap lainnya.

BAB II PELAYANAN DI BIDANG BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengawasan Bangunan dapat memberikan berbagai jenis pelayanan dibidang bangunan kepada masyarakat yang membutuhkan ;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pemberian :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Merobohkan Bangunan (IRB);
 - c. Izin Bekerja Perencana, Pelaksana dan Pengawas Bangunan;
 - d. Izin Perpanjangan waktu dimulai pembangunan;
 - e. Penetapan Nomor Bangunan.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

Atas pelayanan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dipungut retribusi.

Pasal 4

Tarif retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas sebelum pelayanan dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan.

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Semua penerimaan retribusi dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Tata cara dan prosedur pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 26 Oktober 1994.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

ttd

HARJOSO SOEPENO
Kolonel CHB. Nrp. 22021

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Januari 1995 omor 47/P Tahun 1995.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR**
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. MOH. SAFILAS'ARI
Pembina Utama Madya
Nip. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Seri B, pada tanggal 14 Februari 1995 Nomor 1/B.

**A.n. WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. H. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MOH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 13 TAHUN 1994
TANGGAL : 26 OKTOBER 1994

**RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG BANGUNAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. RETRIBUSI POKOK

Jenis Bangunan	Lebar Jalan	RETRIBUSI			Keterangan
		Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Merobohkan Bangunan (IRB)	Uang Sempadan (US)	
A. BANGUNAN RUMAH TINGGAL	1. Permanen :	a. $0 < l < 6$ b. $6 \leq l < 9$ c. $9 \leq l < 16$ d. $16 \leq l < 24$ e. $l \geq 24$	Rp. 400,00/m ² Rp. 600,00/m ² Rp. 900,00/m ² Rp. 1.600,00/m ² Rp. 2.000,00/m ²	Rp. 100,00/m ² Rp. 150,00/m ² Rp. 250,00/m ² Rp. 400,00/m ² Rp. 500,00/m ²	Rp. 75,00/m Rp. 75,00/m Rp. 200,00/m Rp. 400,00/m Rp. 500,00/m
	2. Semi Permanen :	a. $0 < l < 6$ b. $6 \leq l < 9$ c. $9 \leq l < 16$ d. $16 \leq l < 24$ e. $l \geq 24$	Rp. 200,00/m ² Rp. 250,00/m ² Rp. 300,00/m ² Rp. 400,00/m ² Rp. 500,00/m ²	Rp. 50,00/m ² Rp. 50,00/m ² Rp. 75,00/m ² Rp. 100,00/m ² Rp. 125,00/m ²	Rp. 7500,00/m Rp. 7500,00/m Rp. 200,00/m Rp. 200,00/m Rp. 200,00/m
	3. Tidak Permanen :	----	Rp. 150,00/m ²	Rp. 50,00/m ²	Rp. 50,00/m

(*) Berarti :
Tarip ini termasuk bangunan : Kolam renang terbuka, lapangan olah raga terbuka dengan perkerasan.

(**) Berarti :
Bila permohonan IMB tidak bersamaan dengan permohonan IRB, maka masing-masing dikenakan retribusi US. (kalau bersama, dikenakan retribusi US sekali saja)

1	2	3	4	5	6
4. Bang. Fasilitas Umum - Milik Pemerintah Semi Komersial (Permanen/ Semi Permanen/Tidak Permanen) Misal : PDAM, PD - ANEKA PANGAN, PT TELKOM PT. PLN, Bank Pemerintah.	a. $0 < l < 6$ b. $6 \leq l < 9$ c. $9 \leq l < 16$ d. $16 \leq l < 24$ e. $l \geq 24$	Rp. 600,00/m ² Rp. 800,00/m ² Rp. 1.000,00/m ² Rp. 1.500,00/m ² Rp. 2.000,00/m ²	Rp. 200,00/m ² Rp. 250,00/m ² Rp. 300,00/m ² Rp. 400,00/m ² Rp. 500,00/m ²	Rp. 500,00/m Rp. 1.000,00/m Rp. 1.500,00/m Rp. 2.000,00/m Rp. 3.000,00/m	Berlaku : * dan **
5. Bang. Fasilitas Umum Milik Swasta Sosial (Permanen/Semi Permanen/Tidak Permanen). Misal : Tempat ibadah, Panti Asuhan dll yang sejenis.	a. $0 < l < 6$ b. $6 \leq l < 9$ c. $9 \leq l < 16$ d. $16 \leq l < 24$ e. $l \geq 24$	Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ----	Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ----	Rp. 1.000,00/m Rp. 1.000,00/m Rp. 1.200,00/m Rp. 1.600,00/m Rp. 2.000,00/m	Berlaku : **
6. Bang. Fasilitas Umum - Milik Swasta Semi Komersial (Permanen/Semi Permanen/Tidak Permanen). Misal : Rumah Sakit, Usaha Pendidikan dll yang sejenis.	a. $0 < l < 6$ b. $6 \leq l < 9$ c. $9 \leq l < 16$ d. $16 \leq l < 24$ e. $l \geq 24$	Rp. 600,00/m ² Rp. 1.000,00/m ² Rp. 1.200,00/m ² Rp. 1.600,00/m ² Rp. 2.000,00/m ²	Rp. 200,00/m ² Rp. 250,00/m ² Rp. 300,00/m ² Rp. 400,00/m ² Rp. 500,00/m ²	Rp. 300,00/m Rp. 500,00/m Rp. 2.000,00/m Rp. 3.000,00/m Rp. 4.000,00/m	Berlaku : * dan **
7. Bang. Fasilitas Umum - Milik Swasta Komersial Permanen. Misal : Toko, Hotel, Bioskop, Tempat rekreasi/amusement, Pabrik, Gedung, Tempat Usaha Komersial Swasta dan bangunan yang disewa / dikelola swasta.	a. $0 < l < 6$ b. $6 \leq l < 9$ c. $9 \leq l < 16$ d. $16 \leq l < 24$ e. $l \geq 24$	Rp. 1.500,00/m ² Rp. 2.000,00/m ² Rp. 2.500,00/m ² Rp. 3.500,00/m ² Rp. 4.000,00/m ²	Rp. 400,00/m ² Rp. 500,00/m ² Rp. 600,00/m ² Rp. 800,00/m ² Rp. 1.000,00/m ²	Rp. 1.000,00/m Rp. 1.200,00/m Rp. 2.000,00/m Rp. 3.000,00/m Rp. 4.000,00/m	Berlaku : * dan **
8. Bang. Fasilitas Umum - Milik Swasta Komersial Semi Permanen. Misal : Bangunan dengan konstruksi dan dinding dari kayu.	a. $0 < l < 6$ b. $6 \leq l < 9$ c. $9 \leq l < 16$ d. $16 \leq l < 24$ e. $l \geq 24$	Rp. 750,00/m ² Rp. 1.000,00/m ² Rp. 1.200,00/m ² Rp. 1.600,00/m ² Rp. 2.000,00/m ²	Rp. 200,00/m ² Rp. 300,00/m ² Rp. 400,00/m ² Rp. 500,00/m ² Rp. 600,00/m ²	Rp. 500,00/m Rp. 600,00/m Rp. 1.000,00/m Rp. 1.000,00/m Rp. 1.000,00/m	Berlaku : **

1	2	3	4	5	6
B. BANGUNAN FASILITAS UMUM					
1. Bang. Fasilitas Umum Milik Pemerintah Non Komersial (Permanen/Semi Permanen/Tidak Permanen)	a. 0 < 1 < 6 b. 6 < 1 < 9 c. 9 < 1 < 16 d. 16 < 1 < 24 e. 1 > 24	Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ----	Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ----	Rp. 1.000,00/m Rp. 1.000,00/m Rp. 1.200,00/m Rp. 1.600,00/m Rp. 2.000,00/m	Berlaku : **
Misal : Kantor/Gedung Kantor Kecamatan					
2. Bang. Fasilitas Umum Milik Pemerintah Sosial (Permanen/Semi Permanen/Tidak Permanen)	a. 0 < 1 < 6 b. 6 < 1 < 9 c. 9 < 1 < 16 d. 16 < 1 < 24 e. 1 > 24	Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ----	Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ----	Rp. 1.000,00/m Rp. 1.000,00/m Rp. 1.200,00/m Rp. 1.600,00/m Rp. 2.000,00/m	Berlaku : **
Misal : Tempat Ibadah Usage, Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Kesehatan, Parit Asuhan dll. yang sejenis					
B. Bangunan Fasilitas Umum Milik Pemerintah/ABRI					
a) Bangunan Militer/ABRI yaitu: Kubu-kubu/Pangkalan-pangkalan Pertahanan, Pangkalan Laut/Udara, Sentral Komunikasi Elektronika, Depo Amunisi, Kesatrian, Kantor, Markas, Kompleks, Pendidikan dan Rumah Sakit Militer Kompleks Perbengkelan/bengkel Induk Khusus Penataran.	----	Rp. ----	Rp. ----	Rp. ----	
b. Bangunan Rumah Dinas/gedung Pertemuan dan Bangunan lain diluar Bangunan tersebut pada huruf a diatas.	a. 0 < 1 < 6 b. 6 < 1 < 9 c. 9 < 1 < 16 d. 16 < 1 < 24 e. 1 > 24	Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ----	Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ---- Rp. ----	Rp. 1.000,00/m Rp. 1.000,00/m Rp. 1.200,00/m Rp. 1.600,00/m Rp. 2.000,00/m	Berlaku : **

1	2	3	4	5	6
C. BANGUN-BANGUNAN :					
a. Pondasi Mesin (diluar bangunan).	----	Rp. 3.000,00/m2	Rp. 750,00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
b. Jembatan / Lift untuk service kendaraan :	----	Rp. 3.000,00/m2	Rp. 750,00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
c. Cerobong asap, Menara antena berkonstruksi.	----	Rp. 4.000,00/m2	Rp. 1.000,00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
d. Menara/tangki air :	----	Rp. 10.000,00/m2	Rp. 2.500,00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
e. Reklame	----	Rp. 4.000,00/m2	Rp. 1.000,00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
f. Monumen dalam persil / pekarangan jenis bangunan utamanya.	----	Rp. 10.000,00/m2	Rp. 2.500,00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
g. Instalasi Bahan bakar busi US untuk jenis bangunan utamanya.	----	Rp. 75.000,00/m2	Rp. 20.000,00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
h. Sumur. Sumur peresap, Septic-tank.	----	Rp. 4.000,00/m2	Rp. 1.000,00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
i. Bang. Lantai Terbuka dengan Perkerasan Fasilitas Umum Komersial Swasta. Misal : Parkir, Penimbunan barang, dll.	a. 0 < 1 < 6 b. 6 < 1 < 9 c. 9 < 1 < 16 d. 16 < 1 < 24 e. 1 > 24	Rp. 750,00/m2 Rp. 1.000,00/m2 Rp. 1.200,00/m2 Rp. 1.600,00/m2 Rp. 2.000,00/m2	Rp. ----	Rp. 600,00/m Rp. 800,00/m Rp. 1.000,00/m Rp. 1.000,00/m Rp. 2.000,00/m	Berlaku : **
D. PEKERJAAN TERTENTU :					

1	2	3	4	5	6
a. Mengerjakan tembok pasangan batu, Pagar pekarangan, Tanggul/turap.	a. 0_1_6 b. 6_1_9 c. 9_1_16 d. 16_1_24 e. 1_24	Rp. 200.00/m2 Rp. 300.00/m2 Rp. 500.00/m2 Rp. 600.00/m2 Rp. 800.00/m2	Rp. 50.00/m2 Rp. 75.00/m2 Rp. 125.00/m2 Rp. 150.00/m2 Rp. 200.00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
b. Mengerjakan penggantian kerangka atap kayu/besi.	a. 0_1_6 b. 6_1_9 c. 9_1_16 d. 16_1_24 e. 1_24	Rp. 300.00/m2 Rp. 300.00/m2 Rp. 500.00/m2 Rp. 700.00/m2 Rp. 1.000.00/m2	Rp. 50.00/m2 Rp. 75.00/m2 Rp. 125.00/m2 Rp. 175.00/m2 Rp. 250.00/m2	Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Berlaku : **
c. Bangunan/bagian bangunan yang keluar dari GS Bangunan	----	5 x retribusi normal dari bangunan ini minimum ialah : Rp. 200.000.00		Sebesar retribusi US untuk jenis bangunan utamanya.	Retribusi tersebut dikenakan terhadap pemberian IMB pada bangunan yang telah berdiri.

II. RETRIBUSI LAIN-LAIN

NO.	JENIS PELAYANAN	BESAR RETRIBUSI
1.	Pemberian Izin Bekerja Perencana, Pelaksana dan Pengawas Bangunan untuk jangka waktu 1 tahun dengan klasifikasi : a. Golongan A b. Golongan B c. Golongan C	Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 100.000,00
2.	Perpanjangan waktu dimulai pelaksanaan pembangunan dari IMB - Untuk Rumah Tinggal - Untuk Non Rumah Tinggal	Rp. 10.000,00 Rp. 20.000,00
3.	Penetapan Nomor Bangunan	Rp. 15.000,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

HARIJOSO SUPENO
Kolonel CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H.SUNARTO SUMOPRAWIRO

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. H. WARDJI
Pembina Utama Muda
NIP. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MOH. FARUQ. S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1994

T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG BANGUNAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan pembangunan fisik di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 249/P Tahun 1994 tanggal 16 Mei 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Seri C tanggal 26 Mei 1994 Nomor 5/C merupakan salah satu ketentuan yang digunakan untuk pembangunan fisik dimaksud yang didalamnya mengatur berbagai macam perizinan dan lain-lain.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 57 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang bangunan serta sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas;